

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang diupayakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Arti dari sistem perencanaan pembangunan nasional itu telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan harus berdasarkan pada asas umum penyelenggaraan negara.¹ Salah satu asas tersebut ialah asas dari kepastian hukum yang artinya negara hukum yang mengutamakan landasan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta keadilan pada setiap kebijakan Penyelenggara Negara.²

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan ruang lingkup atau segmentasi pembangunan itu sendiri mencakup beberapa aspek makro dari semua lini fungsi pemerintah itu sendiri. Aspek makro tersebut yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara

¹Lihat Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²Lihat Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia, dalam hal agama, ideologi, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.³

Sebagai tindak lanjut dari pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dibuat dan diundangkanlah Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dimana pembangunan hukum itu diarahkan guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mengatur permasalahan yang berkaitan pada ekonomi, terutama dalam dunia usaha dan dunia industri.⁴

Begitupun dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan adanya peraturan lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk kedalam upaya pemerintah dalam melakukan suatu pembentukan dan pengembangan hukum dalam kegiatan usaha yang menggunakan jaminan fidusia.

Fidusia sendiri merupakan suatu proses yang diliputkan di dalam suatu perjanjian multiguna,⁵ beserta jaminannya bertujuan untuk menjaga

³Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁴Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005–2025. hlm. 57.

⁵Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (maksudnya tambahan) dari suatu perjanjian pokok (multiguna dll) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Lihatlah *pasal 4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

asas itikad baik pada perjanjian kedua belah pihak,⁶ guna menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak yang bertujuan agar dapat memenuhi prestasi hak beserta kewajibannya. Kemudian fidusia memiliki landasan hukum berasal dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak.⁷ “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁸ Menurut Gunawan menjelaskan bahwa maksud perjanjian multiguna yang meliputi proses fidusia beserta jaminannya adalah sebagai berikut:⁹

“Bahwa perjanjian tersebut termasuk kedalam *fidusia cum creditore* yang berarti suatu janji kepercayaan yang dibuat antara debitur dengan kreditur, dinyatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya, dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengembalikan kembali bukti kepemilikan tersebut kepada debitur jika utangnya telah terbayar dengan lunas”.

Adapun pengertian fidusia sendiri telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Fidusia ialah pemindahan hak kepemilikan pada suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dipindahkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilikbenda”

Jaminan Fidusia pada pemindahan hak kepemilikan dimaksudkan hanyalah sebagai jaminan agar tercapainya pelunasan utang, bukan untuk

⁶Asas itikad baik ialah perjanjian antara masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Lihatlah, Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 251.

⁷Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata [burgerlijk wetboek]*, Pradnya Paramita; Jakarta, cet-VIII, 1976, hlm. 342.

⁸Neng Yani Nurhayani, *Ibid*, hlm. 249

⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 120.

seterusnya dimiliki oleh Penerima jaminan fidusia (kreditur).¹⁰ Hal ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas. Lebih lanjut lagi, selama proses pemindahan hak kepemilikan suatu benda, pihak kreditur hanya dapat mengawasi tindakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur, yakni membayar utang kepada pihak kreditur. Dengan demikian, kreditur hanya bisa menahan sebuah jaminan berupa surat bukti kepemilikan benda debitur saja.

Alasan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud begitu dengan benda tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (debitur) terhadap kreditor lainnya”.¹¹

Objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki seutuhnya oleh kreditur, terkecuali jika terjadinya cedera janji yang dilakukan oleh pihak debitur, maka benda tersebut akan menjadi hak milik seutuhnya penerima fidusia (kreditur). Selain itu, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tentang jaminan fidusia menetapkan bahwa setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Maka akta dibuat oleh notaris kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga kreditur akan memperoleh sebuah sertifikat

¹⁰Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm, 151.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) pada UU no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

jaminan fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (*parate eksekusi*).¹² Pembacaan akta pemberian fidusia merupakan salah satu cara menghindari pemberian jaminan fidusia secara gegabah.¹³

Meskipun, Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tidak secara tegas mengharuskan kreditur untuk membuat akta melalui notaris, tetapi dijelaskan melalui Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia serta Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,¹⁴ mengenai kewajiban pembuatan akta dari notaris untuk jaminan fidusia.

Hal-hal di atas merupakan tindakan antisipatif, jika terjadi wanprestasi, berupa kendala yang biasa terjadi dalam proses transaksi kredit. Kendala tersebut biasanya berupa kredit macet, yang artinya debitur terlambat atau bahkan tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan karena ada beberapa kendala, atau tanpa adanya kendala (unsur kesengajaan), sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai debitur. Arti wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban perjanjian yang telah disepakati antara pihak

¹²Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, cetakan II, 2008, hlm. 125.

¹³J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 144.

¹⁴Yang Berbunyi: “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan: a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia; b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia; c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)”.

kreditur dengan debitur.¹⁵ Wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sebagai berikut:¹⁶

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan perjanjian), lalu mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh kreditur jika debitur melakukan tindakan wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia, dengan syarat bahwa kreditur telah memiliki sertifikat pendaftaran jaminan fidusia.¹⁷ Karena sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum sama halnya dengan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung untuk dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melakukan proses persidangan serta pemeriksaan melalui Pengadilan, dan memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁸

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui pranata *parate eksekusi*. Tetapi pada praktiknya banyak lembaga pembiayaan

¹⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

¹⁶Ahmadi Miru, *Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12.

¹⁷J.Satrio, *Op;cit*, hlm. 319.

¹⁸Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Edisi Revisi Dengan UUHT), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm 38.

ataupun bank yang melakukan eksekusi terhadap objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang mana tidak didaftarkan sertifikatnya.¹⁹

Setiap upaya tindakan eksekusi mengikuti Pasal 3 PMK Nomor 130/PMK010/2012, dimana eksekusi tidak dapat dilaksanakan sesuai keinginan kreditur saja, apabila sertifikat belum diterbitkan dan dipegang oleh pihak kreditur.²⁰ Sehingga setiap penerima fidusia harus mendaftarkan jaminannya karena momentum kewenangan sebagai pemilik benda jaminan ditentukan pada saat pendaftaran jaminan fidusia.²¹

Pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan harus, guna proses *parate eksekusi* berjalan secara kooperatif. Ketentuan itu berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dengan demikian, untuk menghindari tindakan yang tidak kooperatif yang mana dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau kreditur,

¹⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op;cit*, hlm. 142

²⁰Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia belum menerbitkannya, serta menyerahkan pada Perusahaan Pembiayaan. Lihatlah Pasal 3 PMK Nomor 130 /PMK010/2012 Tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Pada Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*.

²¹Sigar Aji Poerana, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Fidusia*, sumber, Melalui <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2739/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia/>>Diakses Pada: Pukul 12:43 04-Maret-2021.

maka setiap tindakan pelaku usaha terhadap konsumen harus sesuai dengan benar dan tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”²²

Hak yang diperoleh oleh konsumen salah satunya adalah mendapatkan perlakuan yang benar dan jujur dari kreditur, meskipun berupa tindakan eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur akibat kelalaian debitur. Melalui tindakan yang bersifat kooperatif, dengan menunjukkan surat perintah beserta.

Sebagaimana salah satu contoh pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini seringkali terjadi tanpa sepenuhnya mengikuti prosedur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, dimana seharusnya tindakan tersebut sesuai dengan apa yang tertera pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan

²²Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (g), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

- umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sejatinya peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan pelaku usaha yang tidak bersifat kooperatif hingga dapat merugikan konsumen, sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Sementara itu kasus yang terjadi dalam putusan BPSK No. 025/G/X/2020 dinyatakan bahwa PT Adira finance dengan salah seorang debiturnya, kasus ini terjadi bermula dari seorang debitur yang tidak mampu membayar cicilan motornya dari bulan November tahun 2019 hingga bulan Oktober tahun 2020, dimana jika dihitung kurang lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 12x cicilan pembayaran motor tidak terpenuhi oleh pihak debitur, dengan dalih keadaan yang mendesak dan tidak dapat dihindari karena terjadinya pandemi *Covid 19 (Corona Virus Deases19)* sehingga keadaan ekonomi atau pendapatan berkurang dari sebelumnya yang membuat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.²³

²³Salinan Putusan BPSK Wilayah Bandung NO. 025/G/X/2020, hlm, 2.

Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2020 debitur diberhentikan oleh oknum atau beberapa orang yang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh PT. Adira Finance²⁴ yang sering dikenal dengan istilah *Debt collector*, bertugas untuk mengambil kendaraan motor yang sedang digunakan oleh debitur secara paksa, tanpa adanya sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak *Debt collector* tanpa memberitahukan, atau menunjukkan semacam surat bukti perintah dari pihak kreditur secara langsung.

Begitupun tindak lanjut dari pengeksekusian jaminan tersebut pihak kreditur sama sekali tidak menunjukkan sertifikat pendaftaran jaminan fidusia, dimana sertifikat jaminan fidusia tersebut yang menentukan pihak kreditur untuk dapat mengeksekusi jaminan tersebut, meskipun tidak melalui proses pengadilan dan perizinan pengeksekusian dari kepolisian setempat.

Upaya yang dilakukan oleh pihak debitur pun tidak sampai pada penyerahan kendaraannya saja, melainkan mengadakan kejadian tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Bandung. Akan tetapi posita beserta petitum yang disampaikan kepada majlis hakim di BPSK menganggap bahwa tidak dapat dikabulkan karena menimbang bahwa pihak kreditur tidak bersalah. Sehingga putusan akhir yang

²⁴Salinan Putusan BPSK Wilayah Bandung NO. 025/G/X/2020, hlm, 3.

dilayangkan majlis hakim BPSK kepada para pihak, dengan melakukan proses eksekusi jaminan fidusia diakhiri dengan pelelangan jaminan.²⁵

Dengan demikian hal ini kreditur tidak melaksanakan Pasal 4 Ayat (7) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana debitur tidak diperlakukan secara benar, dalam penerimaan tindakan berupa eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka dari itu debitur merasa tidak puas dengan tindakan kreditur tersebut dan mengadukannya ke BPSK.

Hal yang menjadi titik fokus permasalahan ialah dari proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan eksekusi tanpa menunjukkan sikap kooperatif kepada pihak debitur. Padahal Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sertaperaturan lain yang bersangkutan dengan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia telah mengatur bagaimana proses tindakan perlakuan yang benar terhadap konsumen dan mengatur bagaimana proses eksekusi pada Jaminan Fidusia yang bermasalah.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengajukan judul **ANALISIS PUTUSAN BPSK NO. 025/G/X/2020 TENTANG SENGKETA KONSUMEN ATAS PENARIKAN MOTOR SECARA PAKSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-**

²⁵Salinan Putusan BPSK Wilayah Bandung NO. 025/G/X/2020, hlm, 1.

UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 130/ PMK.010/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 /PMK010/2012?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan BPSK NO. 025/G/X/2020?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap proses eksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses eksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 /PMK010/2012;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan BPSK NO. 025/G/X/2020;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap proses eksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh PT. Adira Finance Cabang Kota Bandung menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, dan diharapkan pula penelitian ini dapat menambah bahan wawasan dan kepustakaan ilmu hukum dalam bidang perdata sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembinaan hukum dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis konsep-konsep yang telah di buat dalam penelitian ini, dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan agar masyarakat dapat mengetahui dan faham betul akan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan yang berasal dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)”

Berdasarkan Pasal 28D tersebut maka warga negara Indonesia memiliki haknya untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dalam

memperoleh hak untuk memiliki suatu benda sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perolehan tersebut dapat melalui perusahaan pembiayaan, dimana setiap masyarakat diberikan suatu layanan berupa proses kepemilikan benda melalui jalan perkreditan. begitupun perusahaan pembiayaan juga berhak memperoleh jaminan atas perkreditan yang termasuk dalam kegiatan utang-piutang.

Namun, acap kali proses perkreditan tersebut tidak selalu berjalan lancar dimana masyarakat yang menjadi konsumen sering kali melakukan wanprestasi, tindakan wanprestasi tersebut tidak selalu disengaja tetapi adanya suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan lalainya konsumen sehingga terjadinya wanprestasi.

Seorang konsumen atau debitur yang dituduh melakukan wanprestasi atau lalai dapat melakukan pembelaan, salah satunya dengan memberikan alasan adanya keadaan memaksa (*force majeure*)²⁶ yang tidak dapat dihindari, sehingga mengakibatkannya lalai. Seperti terjadinya pandemi *covid-19* di Indonesia. Keadaan ini memberikan dampak penurunan ekonomi diseluruh lapisan masyarakat. Namun, keadaan tersebut tidak menggugurkan kreditur untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap benda yang terlalaikan oleh debitur.

Tindakan berupa eksekusi yang dilakukan oleh kreditur harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hingga

²⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2002, hlm. 55

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012, dan peraturan lainnya yang berkaitan.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan kronologi yang terjadi, penulis meruncingkan kerangka pemikiran agar lebih mudah untuk memahami serta menganalisa antara ketentuan yang ada dengan kronologinya. Mengambil konsep dasar, berdasarkan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa setiap hukum memiliki tujuan tersendiri melalui implementasi besertapraktik dari nilai yang termuat. Tujuan hukum tersebut menurutnya memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: Kepastian hukum, Keadilan hukum, serta Kemanfaatan hukum yang diberlakukan.

2. Teori Hukum Umum

a. Kepastian Hukum

Karakter umum dari norma-norma hukum tersebut menegaskan dan membuktikan bahwa hukum tidak saja bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk mewujudkan sebuah kepastian.²⁷ Faham kepastian hukum bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan pada aliran pemikiran positivistic dalam dunia hukum, dimana lebih cenderung menilai hukum sebagai perkara yang mandiri dan otonom. Karena, bagi penganut faham ini hukum tidaklah lain hanya merupakan sebuah kumpulan aturan. Dalam konsep faham

²⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 95

kepastian hukum, tujuan hukum tidak lain dari sekedar untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum namun, kepastian hukum itu sendiri diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Dalam teori kepastian hukum, suatu nilai dan kualitas yang ingin diraih ialah nilai keadilan serta kebahagiaan bagi seluruh lapisan tanpa terkecuali. Begitu pula dalam penerapan proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan untuk menegakan suatu keadilan sehingga tidak ada pihak yang sama-sama dirugikan, agar tercapainya kebahagiaan di masing-masing pihak.²⁸

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch terdapat dua jenis definisi kepastian hukum yaitu: *Pertama*, Kepastian hukum oleh dikarenakan hukum itu sendiri, artinya kepastian hukum itu memiliki dua tugas hukum yakni: menjamin keadilan berdasarkan hukum, serta hukum itu harus tetap berguna jika tetap diimplementasikan. *Kedua*, Kepastian hukum dari dalam atau dari hukum itu sendiri, artinya suatu hukum akan dikatakan berhasil menjamin banyak perkara dari kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah hukum yang bermanfaat. Dengan demikian, sebuah kepastian hukum dalam hukum akan dikatakan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya mengandung

²⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

peraturan tertulis berupa per-undang-undangan yang jelas dan tidak mengandung unsur kesetimpangan.²⁹

Layaknya dengan kepastian hukum yang dimplementasikan secara tertulis seperti hukum materil dan formil berupa perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya yang mengatur tentang jaminan fidusia, yang tentunya dibuat bertujuan agar setiap subjek hukum mengetahui tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan pada kegiatan transaksi yang mengaitkan jaminan fidusia di dalamnya. Serta fungsi dari adanya kepastian hukum menjaga tingkat keamanan bagi para pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang (wanprestasi) hingga dapat merugikan pihak lainnya.

Kepastian hukum itu tidak hanya berbentuk berupa peraturan tertulis saja, namun konsistensi keputusan dari seorang hakim dengan hakim lainnya dalam suatu perkara yang serupa memberikan dampak yang sangat penting.³⁰ Sebagaimana pada perkara sengketa antara konsumen selaku debitur dengan Perusahaan *Financing* selaku kreditur pada jaminan fidusia, hakim harus memberikan suatu keputusan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan-pertaruan yang telah ditetapkan.

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hlm. 254.

³⁰Zarfitson, *Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, hlm. 12.

Mengenai kepastian hukum yang ditetapkan oleh hakim tidak hanya berasal dari pertimbangan keputusan hakim di jalur litigasi (Pengadilan) saja. Melainkan keputusan hakim diluar Pengadilan atau melalui non-litigasi dapat memberikan ketetapan kepastian hukum yang telah disahkan oleh Undang-undang. Layaknya lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang merupakan lembaga secara khusus dibentuk oleh Pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II guna menyelesaikan persengketaan diantara konsumen yang dilaksanakan di luar pengadilan.³¹

b. Keadilan

Nilai-nilai keadilan dalam penyusunan undang-undang berkenaan dengan eksekusi jaminan fidusia, **Adam Smith** menjelaskan bahwa suatu keadilan dapat dikatakan sebagai berikut:

“Kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu pihak (orang) dengan (pihak lain) orang lain.”

Maka karena itu setiap hubungan sosial tidak boleh ada pihak yang dirugikan.³² Pada keadilan legal hakikatnya sudah terkandung di dalam keadilan yang bersifat komutatif, karena keadilan legal merupakan suatu konsekuensi dari keadilan komutatif. Dalam hal ini, tugas negara, promotor penegak hukum dalam menegakkan

³¹Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 76.

³²Zainal Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia*, Disertasi: Ilmu Hukum UNPAD, 2011, hlm. 95.

keadilan harus bersifat netral dan memperlakukan semua pihak secara sama, tanpa melihat latar belakang seseorang (non diskriminasi).³³

Kemudian, **JohRawl** menyatakan dan dengan mendasarkan pada prinsip kebebasan sebagai salah satu hak asasi yang sangat penting dan melekat pada setiap manusia. **Rawls**,³⁴ menyatakan dua prinsip keadilan yaitu: *Pertama*, setiap orang mempunyai pihak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga :

- 1) Dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi seluruhnya;
- 2) Seluruh posisi serta jabatan terbuka bagi semua masyarakat, sehingga memiliki persamaan kesempatan. Kondisi ini membawa konsekuensi kepada pemerintah untuk mengatur system dan struktur sosial agar memberikan keuntungan bagi kelompok yang tidak beruntung sebelumnya. Pemerintah dapat mengambil langkah serta kebijakan tertentu, termasuk mekanisme proses eksekusi pada jaminan fiducia, agar tidak merugikan salah satu pihak.³⁵

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari adanya penegakan hukum agar terjalin suatu keharmonisan bagi sesama manusia.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan disini adalah memberikan

³³Zainal Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia*, hlm. 96.

³⁴Zainal Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia*, Disertasi, hlm. 103

³⁵Zainal Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia*, Disertasi, hlm. 97.

kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*).

Begitupun jika asas keadilan ini dihubungkan pada prinsip jaminan fidusia maka tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Seperti adanya sistem eksekusi pada jaminan fidusia yang seringkali terjadikarena pihak debitur yang melakukan tindakan berupa cidera janji atau wanprestasi yang apabila hanya dilihat dari luar, itu lebih menguntungkan pihak kreditur, dengan alasan karena nilai harga benda sebagian telah diterima oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak dapat memiliki benda tersebut karena telah dieksekusi dengan melelang jaminan tersebut. akan tetapi sebenarnya penerapan sistem eksekusi itu memiliki nilai keadilan yang diperuntukan bagi kedua belah pihak (kreditur & debitur).

Selanjutnya, dari setiap keputusan hakim dalam persidangan Pengadilan ataupun BPSK selain harus mengacu pada ketetapan kepastian hukum pada jaminan fidusia, keputusan tersebut harus mendasarinya pada nilai keadilan yang tidak melihat secara subjektif diantara yang berpekara. Maka dari itu peneliti mencoba mencari sisi keadilan dari apa yang ditimbulkan proses eksekusi pada jaminan fidusia bagi kedua belah pihak, melalui dasar kepastian yang telah ditetapkan mengenai pengaturan jaminan fidusia.

c. Kemanfaatan

Setiap hukum memiliki suatu manfaat apabila pengaplikasiannya benar diterapkan secara adil dan objektif. begitupun jika dihubungkan pada penerapan sistem eksekusi pada jaminan fidusia memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, yang *pertama* kepada kreditur, yang dapat melihat tingkat keseriusan debitur melalui pembayaran cicilan, agar tidak secara gegabah melalaikannya, karena sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan tindakan wanprestasi. *Kedua* bagi pembeli dapat diberikan kepercayaan serta kemudahan dari penerima fidusia untuk melakukan pembayaran secara tidak langsung (bagi debitur yang tidak mampu), hal ini mendatangkan kekuatan kepercayaan dalam transaksi multiguna jika melibatkan proses fidusia dan jaminannya.

Selanjutnya, pada keputusan hakim yang dikeluarkan pada persidangan yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa diantara para pihak itu secara tidak langsung akan memberikan nilai manfaat berupa maslahat yang dipandang tidak merugikan salah satu pihak diantaranya.

3. Teori Hukum Khusus

Sebagai subjek hukum manusia memiliki peranan penting dalam mencapai kepastian, keadilan, serta kemanfaatan dari hukum yang ada.

Layaknya hukum proses eksekusi pada jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan melalui produk perjanjian multigunanya. Sehingga menghasilkan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat.³⁶ Berikut ini penjelasan bagaimana tujuan hukum dari proses eksekusi pada jaminan fidusia menurut perundang-undangan di Indonesia:

a. Menurut KUHPerduta

Berdasarkan KUHPerduta adapun suatu kebendaan dalam proses perkreditan akan menjadi objek tanggungan dalam perkreditan, hal itu sebagaimana tertera pada Pasal 1131 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Perkreditan merupakan termasuk kedalam kegiatan utang-piutang, dimana dalam proses ini mengikut sertakan perjanjian fidusia, yang menjamin surat kepemilikan dari benda tersebut yang menjadi tanggungan perseorangan untuk melunasi utang tersebut agar hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat diambil secara utuh hak kepemilikannya.

Begitupun dengan proses eksekusi jaminan fidusia diperbolehkan karena berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta mengenai asas kebebasan berkontrak. Dimana

³⁶Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta, 2015. hlm.2

fidusia merupakan perjanjian yang ditambahkan dari perjanjian multiguna agar menunjukkan secara jelas maksud dari perjanjian tersebut berdasarkan kepercayaan kreditur yang memberi piutang terhadap debitur, sehingga asas itikad baik dalam perjanjian tercapai.

Proses eksekusi diakhiri dengan proses penjualan objek fidusia oleh kreditur, kreditur tidak dapat mengakui sisi secara sepihak apabila benar terjadi wanprestasi ditengah waktu pembayaran perkreditan. Karena jumlah piutang kreditur memungkinkan berkurang dari sebelumnya, dengan adanya pembayaran selama jangka waktu pembayaran masih lancar. Tujuan dari penjualan tersebut untuk menutupi sisa utang debitur yang belum terbayarkan, dan apabila ada sisa/lebih nilai dari hasil penjualan barang maka harus dibagikan kepada debitur. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 1132 KUHPerdara:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

b. Undang-Undang Jaminan Fidusia

Peraturan lebih lanjut bahwa fidusia termasuk dalam proses pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dengan

memberikan jaminan berupa benda bergerak, berwujud ataupun tidak serta tidak bergerak. Hal ini diatur lebih jelas pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mengenai benda yang digunakan sebagaimana yang *termaktub* pada Undang-Undang diatas bahwa benda tersebut memiliki syarat dengan tidak dapat dibebani hak tanggungan.³⁷ Mengenai benda yang harus dijadikan jaminan fidusia merupakan benda yang dapat diperjual-belikan diperdagangkan, baik berupa efek yang diperjual-belikan di bursanya,³⁸ ataupun berupa benda yang telah ditentukan dalam peraturan lainnya. Seperti berupa benda bergerak layaknya kendaraan bermotor roda dua, tiga ataupun selebihnya dari itu.

Kemudian pihak kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia melalui akta notaris, meskipun tidak ada kalimat yang mengharuskan pada Undang-Undang tentang jaminan Fidusia tersebut. Akan tetapi hal tersebut diatur pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia serta Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana berikut:

“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:

³⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, hlm. 141

³⁸Lihat Pasal 31 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- 1) Salinan akta notaries tentang pembebasan Jaminan Fidusia;
- 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)".

c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tertera pada Bab III dari Pasal 4 (empat) hingga 7 (tujuh) mengenai pengaturan Hak dan Kewajiban bagi para pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian harus ditegakan karena agar prinsip keadilan dalam perjanjian diantara kedua belah pihak berjalan. Adapun upaya eksekusi tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana tatacara proses eksekusi sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta Peraturan Pemerintah tentang tata cara pendaftarannya.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012

Proses upaya eksekusi tersebut harus melalui tahapan pengaduan, pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012, bahwa upaya eksekusi tidak akan sah apabila sertifikat jaminan fidusia belum diterbitkan dan diberikan kepada pihak kreditur, terkecuali pihak kreditur sudah melakukan pengaduan kepada pihak

pengadilan dan telah diberikan wewenang untuk melakukan upaya eksekusi jaminan fidusia pada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji.

e. Peraturan Kapolri tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Selain pengaduan yang harus diadakan oleh pihak kreditur kepada pihak pengadilan, krediturpun harus mengadukannya kepada kepolisian setempat sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang mendukung Undang-Undang No. 42 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:³⁹

- (1) “Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan”;
- (2) “Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia”.

Hal diatas merupakan pengecualian bagi para pihak kreditur atau Perusahaan Pembiayaan yang ingin melakukan eksekusi tanpa mendaftarkan benda tersebut sebagai jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena kewenangan eksekusi ditentukan dengan adanya sertifikat yang telah diterbitkan melalui kantor Pendaftaran tersebut.

³⁹Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang *Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*, Melalui <<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/perkap-nomor-8-th-2011-ttg-pengamanan-eksekusi-fidusia.pdf>>.Diakses pada Pukul 01:00 24 Februari 2021

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang diperlukan dan selama penelitian peneliti menerapkan metodologi penelitian secara rinci dan tepat sebagai acuan dalam sistematika proses penulisan dan analisis skripsi berdasarkan poin-poin sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis⁴⁰, yaitu suatu model penelitian dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai fakta, dengan menganalisis data sekunder, yang didukung oleh data primer terkait Analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No.025/G/X/2020 tentang sengketa konsumen atas penarikan motor secara paksa dihubungkan dengan Undang-Undang No.42 tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010.2012 beserta beberapa undang-undang lainnya yang terkait dengan permasalahan pokok yang ada dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu perolehan atas data primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan

⁴⁰Penelitian deskriptif biasanya dipergunakan oleh Peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci. Bagong Suyanto (*et.al*), *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan, Menetapkan Fokus dan Merumuskan Masalah yang Layak Diteliti*, Kencana Frenada Media Group, 2005, hlm. 17-18.

norma hukum, doktrin hukum dan asas hukum yang sudah baku dalam kajian hukum perdata.

Alasan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu untuk mengkaji, apakah ada kesesuaian di lihat dari asas-asas keadilan dan kepastian hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal terkait Analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No.025/G/X/2020 tentang sengketa konsumen atas penarikan motor secara paksa dihubungkan dengan Undang-Undang No.42 tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010.2012 .

Di samping itu pendekatan yuridis empiris juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum sebagai gejala sosial biasa atau sama dengan gejala sosial lainnya, yang kemudian didukung dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dari lembaga pembiayaan bersangkutan serta pengamatan berdasarkan gejala-gejala yang ada di masyarakat dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 terkait Objek Jaminan Fidusia.

3. Sumber Data dan Jenis

a. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan

penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat dari Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yang dipergunakan dalam penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang bidang jaminan fidusia antara lain:

- a) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

- e) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia serta Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- f) Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012;
- g) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu jenis data yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yaitu berupa: buku-buku, makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli khususnya dalam bidang hukum, artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya terkait dengan identifikasi masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini⁴¹, dan sebagai data pelengkap dari data primer atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini, berupa bahan yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: Kamus hukum, kamus filsafat, kamus bahasa, Bibliografi, Indeks kumulatif, dan ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

⁴¹Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa memasukkan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, 1986, hlm. 15.

b. Jenis Data

Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat mencakup hampir seluruh data non-numerik (bukan angka-angka) jenis data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan sebuah fakta dan fenomena yang telah diamati. Data kualitatif secara ringkas adalah data berbentuk uraian atau deskripsi. Data jenis kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

Oleh karenanya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan erat dengan aturan, keadilan serta kebijakan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas penarikan motor secara paksa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan penelaahan terhadap referensi penulisan yang bersumber dari Lampiran buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh para ahli khususnya dalam bidang hukum atau kepustakaan yang lainnya yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia yang merupakan masalah yang diteliti.

Dan tentunya data yang diambil serta diperoleh merupakan data-data yang signifikan dan jelas sumbernya.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Deni Mulyana menegaskan bahwa pengamatan berperan serta merupakan bentuk strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden dan informan, partisipasi dan observasi langsung dan introspeksi.⁴²

Teknik ini bagi peneliti sangat penting untuk mengetahui status hukum dari Pelaksanaan terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk memfokuskan situasi yang dianalisis yang mana observasi tersebut dilakukan di wilayah Kantor BPSK Bandung.

2) Wawancara

Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis

⁴²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakraya, Bandung, 2003, hlm. 181.

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁴³

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada masyarakat yang melakukan praktek pembiayaan pengadaan barang berupa kendaraan bermotor sebagai objek jaminan Fidusia.

Maka dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan metode paradigma naturalistik secara langsung dengan melakukan tanya jawab secara cermat dan mendalam bersama beberapa responden yang merupakan staff di PT. Adira Finance dan beberapa responden selaku staff perangkat di BPSK Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan kerincian masalah yang akan

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Putra, Jakarta, 2006, hlm. 227.

dibahas yang selanjutnya hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

Metode ini dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari merupakan sesuatu data yang utuh.⁴⁴

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dalam tahap penelitian kepustakaan, peneliti melakukan penelitiannya, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, dan
- c. Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Bandung.

2. Penelitian Lapangan

- a. Di lingkungan BPSK Kota Bandung
- b. Adapun dalam tahap penelitian lapangan (*Field Research*) lokasi penelitian yang dijadikan sebagai destinasi utama peneliti adalah masyarakat wilayah Bandung dan sekitarnya.

⁴⁴ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 18.